



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 646 /KPTS/DISBUDPAR/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELESTARIAN TRADISI/ADAT
SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

9. Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
10. Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
11. Zainul Arifin, SH., MH (Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel)
12. Putri Nur Azizah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel)
13. Derial Achmad Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel)

- KEDUA** : Tim Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan/Pembahasan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan.
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan.
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait.
 - d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan.
 - e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan.
 - f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Tradisi/Adat Sumatera Selatan.
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang